

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL PEMELIHARAAN SAPI YANG TERKENA PENYAKIT
MULUT DAN KUKU DI DESA WRINGIN KECAMATAN
WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum(S.H).
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

DONI YUDISTIRA
NIM. S20182095

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL PEMELIHARAAN SAPI YANG TERKENA PENYAKIT
MULUT DAN KUKU DI DESA WRINGIN KECAMATAN
WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum(S.H).
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

DONI YUDISTIRA
NIM. S20182095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I, M.S.I
NIP. 199008172023211041

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL PEMELIHARAAN SAPI YANG TERKENA PENYAKIT
MULUT DAN KUKU DI DESA WRINGIN KECAMATAN
WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Moh Syifa'ul Hisan, S.E.I, M.S.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa ayat 29)”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan terucap kata alhamdulillah, penulis mengungkapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Selanjutnya hasil penulisan tugas akhir ini ditunjukkan untuk:

1. Orang tua tercinta, ibu Suda dan saudara-saudara yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayangnya hingga saat ini, beliaulah yang selalu mendoakan, memberi semangat, nasehat sepanjang waktu sehingga saya terus memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada segenap guru-guru saya yang pernah memberikan saya ilmu pengetahuan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.
3. Kepada teman-teman saya kelas Hukum Ekonomi Syariah (HES 2) Angkatan 2018 yang selalu mengingatkan untuk segera mengerjakan tugas-tugas matakuliah
4. Kepada semua pihak yang sudah mendukung, memotivasi, mendampingi serta mendoakan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini

J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunianya. Maka, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir, yang merupakan skripsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana hukum, dapat berjalan dengan lancar.

Keberhasilan ini bisa dicapai penulis berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kesadaran ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wadep I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Moh. Syifa’ul Hisan, S.E.I, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Terima kasih atas pengetahuan dan panduan yang telah diberikan, dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Jember, 02 Desember 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Doni Yudistira, 2024 : *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso*

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Sistem Bagi Hasil, Penyakit Mulut dan Kuku

Bagi hasil tentang pemilik modal dan pengelola yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *mudharabah*. kondisi saat ini, banyak sapi yang terjangkit virus, termasuk sapi-sapi yang ada di Desa Wringin, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso. Virus ini biasa disebut dengan istilah PMK atau penyakit mulut dan kuku. PMK merupakan infeksi sistemik akut yang menjangkit hewan berkuku genap, seperti sapi, babi, domba, kambing, dan kerbau. Harga sapi yang terjangkit virus PMK menjadi relatif lebih murah. Hal tersebut tentu menyebabkankerugian bagi pemilik dan pemelihara sapi di Desa Wringin

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.


Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian empiris atau lapangan. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik untuk mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1. Pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Wringin untuk pembagian keuntungan pemeliharaan sapi baik yang sehat maupun sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku yaitu pemeliharaan sapi betina, jika sapi yang di pelihara melahirkan, anak sapi pertama menjadi milik si pemelihara sapi, dan untuk sapi kedua menjadi hak pemilik sapi. Sedangkan untuk pembagian keuntungan dari hasil pemeliharaan sapi jantan di dapatkan setelah sapi jantan itu di jual. Sistem pembagian hasil dari penjualan sapi tersebut berupa laba yang di bagi dua, 50% untuk pemilik modal atau pemilik sapi dan 50% untuk orang yang merawat atau memelihara sapi. 2. Tinjauan Fiqh muamalah pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Wringin sesuai dengan teori fiqh muamalah dimana didalam praktik ini merupakan suatu kegiatan atau transaksi yang telah ditetapkan dan disepakati dengan menggunakan akad yang jelas.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34


C. Subjek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	37
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Dusun dan RW Desa Wringin.....	42
Tabel 4.2 Sumber Daya Alam Desa Wringin.....	44
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia Desa Wringin.....	44
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Desa Wringin.....	45
Tabel 4.5 Sarana dan Prasana Desa Wringin	45
Tabel 4.6 Kelompok Usaha Desa Wringin	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam mencari nafkah, setiap orang bebas menentukan apa yang diinginkan dan akan berhasil. Tidak mungkin kita bisa menghindar dari sunnatullah yang mengharuskan kita untuk menolong sesama manusia. Tidak ada yang mendapatkan lebih dari apa yang diberikan. Setiap orang memiliki keunikan dalam kapasitas mental dan fisik, serta kondisi ekonominya.¹ Sebagai makhluk sosial yang sudah terbentuk sejak awal, manusia saling membutuhkan dan saling memberi dalam segala hal, termasuk aliran energi dan ide.

Hukum-hukum Allah yang wajib dipatuhi, yang dikenal sebagai muamalah, mengatur interaksi antarmanusia terkait perolehan dan pengembangan harta. Dengan demikian, kebutuhan setiap orang dapat terpenuhi jika muamalah dilakukan dengan benar dan sesuai kaidah². Aktivitas ekonomi dalam Islam dibangun dengan landasan transendental, sehingga layak untuk disembah, dan tidak hanya berlandaskan pada hal-hal yang bersifat materi. Lebih jauh, gagasan inti Kegiatan muamalah juga memiliki aspek kemanusiaan.³ Pembagian keuntungan di antara mudharabah, atau pemilik modal dan pengelola, merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling umum dalam hukum Islam.

Abdurrahman al-Maliki, *As-Siyâsah al-Iqtisadiyah al-Musla*, (Politik Ekonomi Islam), (Bangil: Al-Izzah, alih bahasa Ibnu Sholah, 2001), Cet. 1, 41.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3

³ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5

Mudharabah dan *Qiradh* merupakan istilah yang dapat dipertukarkan. Namun, *mudharabah* merupakan istilah yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Dalam *mudharabah*, satu pihak menyediakan seluruh modal dan pihak lain berperan sebagai pengelola. Sebagaimana dinyatakan dalam kontrak, keuntungan dari kemitraan ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Di sini, *Mudharib* turut andil dalam hal tenaga, waktu, dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakanharta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah MahaPenyanyang kepadamu.”⁴

Di Desa Wringin, banyak masyarakat yang memiliki sapi. Sapi tersebut dipelihara salah satunya digunakan sebagai simpanan untuk masa depan. Namun, tidak semua masyarakat yang memiliki sapi dapat memelihara sendiri sapi yang dimilikinya.

Sehingga di Desa Wringin banyak dilakukan praktik *mudharabah* pemeliharaan sapi. Dimana pemilik sapi mempercayakan sapinya untuk dipelihara pihak lain dengan tujuan sapi tersebut dapat berkembang biak dan tumbuh dengan baik sehingga pemilik dan pemelihara sapi mendapat

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

keuntungan di kemudian hari. Namun, kerja sama antara pemilik sapi dan pemelihara pembagian hasil dan kerugiannya seringkali terjadi ketidakadilan. Selain banyak yang melakukan praktik bagi hasil pemeliharaan sapi, Desa Wringin juga merupakan Desa pengirim sapi ke daerah luar Jawa untuk dijual, seperti ke Madura dan beberapa daerah lainnya. Salah satu rukun *mudharabah* itu adalah keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.⁵ Jika pemeliharaan sapi mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pemelihara sapi. Namun, jika karena kerugian terjadi akibat pemeliharaan ternak yang ceroboh, maka ia harus menanggung kerugian tersebut.⁶

Melihat kondisi saat ini, banyak sapi yang terjangkit virus, termasuk sapi-sapi yang ada di Desa Wringin, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso. Virus ini biasa disebut dengan istilah PMK atau penyakit mulut dan kuku. PMK merupakan infeksi sistemik akut yang menjangkiti hewan berkuku genap, seperti sapi, babi, domba, kambing, dan kerbau.⁷ Harga sapi yang terjangkit virus PMK menjadi relatif lebih murah. Hal tersebut tentu menyebabkan kerugian bagi pemilik dan pemelihara sapi di Desa Wringin.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1, 224.

⁶ Syarif Muhammad Noor, *Hadits-Hadits tentang Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 16

⁷ Tri Satya Putri Naipospos, "Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)" Materi Webinar Virus FMD vs Virus Covid-19, Juni 2020

https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2020/06/agropustaka.id_Tata_Memahami-Virus-Penyakit-Mulut-dan-Kuku-Zoom-Jakarta-19-Juni-2020.pdf diakses pada 13 Juli 2022 pukul 16.34 WIB

Peneliti memilih Desa Wringin, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso dikarenakan terdapat banyak pengembala sapi serta pedagang sapi, berdasarkan data yang didapatkan di Kantor Kec. Wringin terdapat 45 pedagang sapi serta mayoritas masyarakat Desa Wringin mengembala sapi.⁸ Lebih lanjut, kepala Desa Wringin juga membenarkan hal tersebut dan berdasarkan pemaparan beliau di Desa Wringin terdapat praktik bagi hasil pemeliharaan sapi namun praktik tersebut dilaksanakan dengan akad lisan tidak dengan akad tertulis⁹.

Oleh karenanya berdasarkan pemaparan diatas peneliti memilih lokasi Desa Wringin, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso sebagai lokasi penelitian peneliti dan akan melakukan observasi lebih lanjut serta akan dikuatkan dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kerja sama dilakukan para pemodal dan pengelola dalam melakukan bagi hasil pemeliharaan sapi apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan *mudharabah* atau belum, dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.**

⁸ Hasil wawancara dengan kepala kecamatan wringin pada 17 September 2022

⁹ Hasil wawancara dengan kepala desa wringin pada 17 September 2022

B. Fokus Penelitian

Berikut ini adalah daftar lengkap semua pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pertanyaan yang jelas, ringkas, spesifik, dan operasional harus menjadi dasar penelitian.¹⁰ Mengingat konteks ini, peneliti memutuskan untuk berkonsentrasi pada bidang-bidang berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Deskripsi tentang tindakan yang dimaksudkan untuk melaksanakan penelitian diberikan oleh tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, tujuan yang dinyatakan harus membahas masalah yang diidentifikasi.¹¹

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 44.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 45

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi yang diberikan setelah penelitian selesai adalah yang membuat penelitian ini bermanfaat. Penulis, lembaga, dan masyarakat luas dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis.¹² Manfaat penelitian, sebagaimana diuraikan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap masalah yang diteliti. Khususnya mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan kepada pihak terkait agar menjadi landasan pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi sesuai dengan syariat Islam. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan informasi.

E. Definisi Istilah

Diyakini bahwa isu-isu yang akan dibahas akan menjadi pusat perhatian dalam diskusi ini dan menarik perhatian peneliti, sebagaimana dinyatakan dalam judul penelitian. Kesalahpahaman mengenai definisi istilah saat ini adalah apa yang ingin kami cegah. Berikut ini adalah penjelasan istilah-istilah tersebut:

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 45

1. Fiqh Muamalah

Sebuah kontrak yang memungkinkan orang untuk bertukar keuntungan adalah apa yang diklaim Hudhari Beik *Mumalah*. Berdasarkan definisi sebelumnya, hubungan antar manusia diatur oleh aturan-aturan Allah yang harus diikuti dalam hal perolehan dan pengembangan harta.¹³

2. Bagi Hasil (*mudharabah*)

Pihak pertama menyediakan seluruh modal, pihak kedua bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak, sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).¹⁴

Dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), kedua belah pihak bekerja sama dengan kesepakatan bahwa mereka akan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁵

3. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Virus penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan agen penyebab penyakit mulut dan kuku (PMK), penyakit menular yang menyerang hewan. Partikel virus PMK berukuran 25-30 nm, tidak memiliki selubung, dan mengandung genom positif berupa kapsid icosahedral.¹⁶

¹³ Jazil, *Fiqh Muamalah*, 2-3.

¹⁴ Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*)

¹⁵ Dewi Agustin, "Analisis Bagi Hasil Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024)

¹⁶ Tim Penyusun, "Laporan Surveilans Ekstotik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Bovine

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dari tulisan ini agar pembahasan tetap pada jalurnya.

1. **BAB I** membahas tentang pendahuluan, yang terdiri konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah dan terakhir sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.
2. **BAB II** membahas tentang kajian kepustakaan, yang akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diambil.
3. **BAB III** membahas metode penelitian, yang meliputi: strategi dan jenis penelitian, lokasi penelitian, partisipan, metode pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.
4. **BAB IV** Yang penting disampaikan adalah uraian penelitian, penyajian analisis data, dan pembahasan temuan. BAB IV berisi penyajian dan analisis data, yang menyajikan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil temuan peneliti.
5. **BAB V** merangkum temuan dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, menawarkan beberapa saran, dan kemudian menutup.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa temuan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan datang disertakan dalam bagian ini oleh peneliti:

1. "Praktik Kontrak Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau" adalah judul tesis Dandi Lukmadi (2019) di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Mengetahui bagaimana pembagian keuntungan dalam pemeliharaan ternak sapi dan apa kedudukan hukum perjanjian pembagian keuntungan merupakan tujuan utama dari penelitian yang dilakukan di Desa Sebangau Permai ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembagian keuntungan dalam pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebangau Permai sebagian besar merupakan kesepakatan lisan dengan sapi betina sebagai modal, dan praktiknya ditandai dengan kerja sama dalam bentuk pekerjaan tambahan. Anak sapi digunakan sebagai alat tukar untuk keuntungan, sedangkan pemelihara bertanggung jawab atas kerugiannya. Karena pengalihan kerugian menjadikan syarat kesediaan tidak relevan, perjanjian pembagian keuntungan dalam pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebangau Permai dianggap sah.

Kedua penelitian tersebut membahas perjanjian pembagian keuntungan dalam pemeliharaan ternak sapi, yang merupakan benang

merah dalam keduanya. Salah satu perbedaan utamanya adalah penelitian saat ini tidak fokus penelitian ini adalah mengkaji fiqih *muamalah*.¹⁷

2. Judul skripsi Ahmad Saiful Umam (2019) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya adalah "Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Ditinjau dengan Akad *Mudharabah* (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dusun Pilanggot, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelompok ternak di Dusun Pilanggot menerapkan sistem bagi hasil ternak dan, lebih khusus lagi, apakah praktik ini sejalan dengan sistem *mudharabah* atau tidak.

Menurut penelitian ini, kelompok ternak Dusun Pilanggot menggunakan akad *Mudharabah* untuk bagi hasil. Akadnya masih lisan, modalnya berupa uang dan ternak, risiko kerugian tidak dijelaskan dengan jelas, bagi hasil dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal, dan penjualan dilakukan ketika ternak siap dijual, yang menandai berakhirnya kerja sama. Berikut ini adalah penjelasan tentang cara kerja bagi hasil kelompok ternak Dusun Pilanggot menurut sistem *Mudharabah*, yang memperhatikan hal-hal berikut: rukun-rukun yang telah terpenuhi, seperti investor dan pengelola yang bekerja sama, dan maal, atau modal.

Membahas tentang akad bagi hasil merupakan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang akad bagi hasil dalam

¹⁷ Dandi Lukmadi, "Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau", (Skripsi, IAIN Palang Karaya, Palang Karaya, 2019)

pemeliharaan ternak. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji fiqh *muamalah* tentang praktik bagi hasil pemeliharaan ternak, maka dalam penelitian ini dikaji tentang akad *mudharabah* tentang pelaksanaannya.¹⁸

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Ternak di Dusun Mbakalan, Desa Simo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi” merupakan judul skripsi Yoga Riyanto (2020) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dan batas waktu kerja sama pemeliharaan ternak di Dusun Mbakalan, Desa Simo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini menemukan bahwa sesuai dengan hukum Islam, yaitu mengenai batas waktu kerja sama pemeliharaan ternak di Dusun Mbakalan, Desa Simo. Kecuali jika pemilik ternak menentukan batas waktu kerja sama di ladang. Hukum Islam menjadi landasannya. Sistem bagi hasil pemeliharaan ternak di Dusun Mbakalan, Desa Simo mengikuti hukum Islam dan cara bagi hasil akad *mudharabah*. Kedua penelitian ini membahas tentang kontrak kerjasama pemeliharaan ternak, yang merupakan kesamaan di antara keduanya. Hal yang membedakan penelitian ini adalah membahas tentang kesepakatan pembagian keuntungan dari pemeliharaan ternak yang terserang penyakit kaki dan mulut.¹⁹

¹⁸ Ahmad Saiful Umam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dengan Akad *Mudharabah* (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)”, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

¹⁹ Yoga Riyanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Pemeliharaan Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”, (Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020)

4. Dalam skripsi tahun 2020 berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Peternakan (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)" yang ditulis di Institut Agama Islam Negeri Metro, Abdur Rohman dikutip mengatakan. Mengetahui bagaimana hukum Islam Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, mengatur sistem bagi hasil peternakan sapi menjadi tujuan utama penelitian ini. Desa Sukadana Jaya di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur menjadi lokasi penelitian lapangan yang sedang dilakukan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bagi hasil yang dipraktikkan oleh warga Desa Sukadana Jaya berdampak positif terhadap perekonomian setempat, baik bagi pemilik maupun pengelola yang terlibat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilik ternak sulit mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh dari ternaknya, seperti: tidak adilnya memelihara ternak dalam keadaan belum pernah melahirkan, sehingga pemilik tidak mendapatkan bagian dari keuntungan. Karena minimnya suplementasi dan sulitnya mendapatkan rumput untuk pakan ternak, cara pemeliharaan ini masih konvensional. Pengelola sering kali memberikan suplemen pakan untuk kambing dan ternak lainnya pada musim kemarau dengan memberikan bekatul, oggok, atau ampas tahu.

5. Berdasarkan skripsi Ni Luh Sri Supiantini (2020) yang berjudul "Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi

Moutong”²⁰. yang diajukan ke Institut Agama Islam Negeri Palu, hasil penelitian di Desa Buranga ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa variasi dalam cara pembagian keuntungan, namun secara umum sistem bagi hasil ternak sapi tersebut sesuai dengan sistem bagi hasil ternak sapi. Secara spesifik, pemilik sapi memberikan sejumlah modal kepada pemelihara sapi berupa satu ekor sapi, dua ekor sapi, atau lebih, dengan kesepakatan bahwa pemelihara sapi akan mendapatkan anak pertama dan pemilik sapi akan mendapatkan anak kedua, begitu seterusnya hingga pembagiannya seimbang. Kedua, adanya kesepakatan bagi hasil, pemilik modal memberikan modal awal kepada pemelihara sapi. Setelah 1-4 tahun pemeliharaan, modal bertambah (sapi sudah tumbuh dari modal awal), kemudian dibagi rata setelah 4 tahun biaya pengelolaan. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi untuk mengkaji etika bisnis Islam dalam beternak sapi di Desa Buranga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil sebagaimana dikaji dalam etika bisnis telah berjalan dengan baik.

Praktik Islam di Desa Buranga sejalan dengan etika bisnis Islam yang meliputi asas-asas berikut: otonomi, kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Beroperasi dengan sistem bagi hasil, usaha ternak sapi di Desa Buranga mengandalkan pemilik modal yang menyediakan sapi untuk dipelihara oleh pengelola. Peternakan sapi ini tidak banyak berkembang

²⁰ Niluh Sri Supiantini, ”Penerapan Sistem Bsgi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dari Etika Bisnis islam di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong”, (Skripsi IAIN Palu, Palu, 2020)

jika dilihat dari jumlah sapi yang dipelihara. Meskipun usahanya kecil, masyarakat yang terlibat mendapatkan keuntungan dari pemilik modal dan pengelola.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dandi Lukmadi	Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau	- Membahas <i>mudharabah</i> pemeliharaan sapi	- Pada penelitian terdahulu tidak membahas tinjauan fiqh Muamaah sedangkan pada penelitian sekarang membahas tinjauan fiqh muamalah
2.	Ahmad Saiful Umam	Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dengan Akad <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)	- Membahas Akad bagi hasil tentang pemeliharaan sapi	- Pada penelitian terdahulu meninjau implementasi sistem bagi hasil pemeliharaan sapi sedangkan pada penelitian ini meninjau fiqh muamalah terhadap pemeliharaan sapi yang terkena penyakit
3.	Yoga Riyanto	Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Pemeliharaan Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi	- Membahas akad kerja sama pemeliharaan sapi	- Penelitian sekarang membahas akad bagi hasil terhadap pemeliharaan sapi yang terkena penyakit PMK sedangkan penelitian terdahulu tidak.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Abdur RohmanA	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)	- Membahas sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak dalam tinjauan hukum Islam	- Penelitian tedahulu meninjau sistem bagi hasil hewan ternak dan melakukan tinjauan hukum islam terhadap pembagian hasilnya sedangkan penelitian ini membahas akad bagi hasil terhadap pemeliharaan sapi yang terkena penyakit PMK
5.	Niluh Sri Supiantini	Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo kabupaten Parigi Moutong	- Membahas tentang sistem bagi hasil ternak sapi	- Penelitian terdahulu ini membahas tinjauan etika bisnis islam terhadap penerapan sistem bagi hasil ternak sapi sedangkan penelitian ini membahas akad bagi hasil Terhadap pemeliharaan sapi yang terkena penyakit PMK

Sumber: Data Diolah

B. Kajian Teori

1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata “fiqh” berasal dari kata kerja “*faqiha*” yang berarti “memahami” dalam konteks bahasa (terminologi). Secara teknis, kalimat ini juga menunjukkan informasi yang berkaitan dengan hukum praktik syariah yang disimpulkan dari bukti-bukti yang luas. Sebaliknya, kata kerja “amali” (untuk melakukan atau bertindak) adalah akar dari kata “muamalah.” Istilah al-,amaliyyah mengacu pada tindakan yang saling terkait, baik itu tindakan mental seperti niat atau tindakan fisik seperti membaca Al-Qur'an, berdoa, bekerja sama, berdagang, dan sebagainya.²¹ Lima komponen muamalah adalah sebagai berikut: pertama, transaksi; kedua, kepercayaan; ketiga, pernikahan; keempat, masalah sengketa (termasuk gugatan dan persidangan); dan kelima, pembagian harta warisan.²²

Ada dua cara memandang istilah "fiqh muamalah" dari segi terminologi, yakni: pengertian sempit dan pengertian luas.

Pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit, yaitu:

- 1) Hudhari Beik menyatakan bahwa Muamalah adalah akad yang memperlancar tukar-menukar manfaat antar individu.
- 2) Menurut Idris Ahmad, Muamalah adalah seperangkat hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur bagaimana manusia berinteraksi

²¹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 1

²² Hariman Surya S & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*, (Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 5

satu sama lain agar memperoleh kebutuhan hidup.

- 3) Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah pertukaran barang atau barang lain yang bermanfaat secara sistematis.²³

Fikih muamalah dalam arti sempit adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal perolehan dan pengembangan harta, sebagaimana jelas dari definisi sebelumnya.²⁴

Fikih muamalah dalam arti luas adalah semua hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi antar manusia.²⁵

b. Pembagian dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Fikih muamalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin, terbagi menjadi lima bagian:

- 4) *Mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaan)
- 5) *Munakahat* (hukum perkawinan)
- 6) *Mukhasamat* (hukum acara)
- 7) *Amanat dan Ariyah* (pinjaman)
- 8) *Tirkah* (harta peninggalan).²⁶

Dua bagian fiqh muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Fikri, adalah:

- 1) Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-Muamalah al Madiyah* merupakan bentuk muamalah materiil karena objek yang dikaji

²³ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 2

²⁴ Jazil, *Fiqh Muamalah*, 2

²⁵ Jazil, *Fiqh Muamalah*, 2-3

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 4

dalam cabang fiqh ini antara lain hal-hal yang halal, haram, dan tidak pasti diperdagangkan, serta hal-hal yang merugikan dan bermanfaat bagi manusia, dan lain sebagainya.

- 2) Berikut ini adalah analisis tentang al-muamalah *al-Adabiyah*, atau *muamalah* sebagaimana dilihat melalui lensa panca indera manusia, dengan penekanan pada hak dan kewajiban yang mendasarinya.²⁷

2. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

a. Pengertian *Mudharabah*

Kata kerja "*dharb*," yang berarti "memukul" atau "berjalan," secara linguistik terkait dengan kata benda "*mudharabah*," yang berarti "proses seseorang memukul kakinya" saat mengoperasikan perusahaan.

Menurut Hanafiyah, bukti tekstual menyoroti bahwa *mudharabah* adalah sebuah kontrak. Teks tersebut juga menguraikan unsur-unsur utama kontrak, seperti pendirian perusahaan berdasarkan upaya fisik satu pihak dan modal pihak lain. Namun, definisi tersebut tidak membahas pertanyaan tentang bagaimana kedua pihak akan membagi keuntungan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi atas modal dan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam kontrak juga tidak disebutkan.²⁸

Menurut Malikiyah, *mudharabah* adalah "Kontrak representatif,

²⁷ Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. 4-5

²⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 158

di mana pemilik properti menyerahkan propertinya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran tertentu (emas dan perak)". Terkait mudharabah dan bagi hasil, mazhab Maliki menetapkan aturan-aturannya, termasuk batasan-batasan dan prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dipenuhi, serta porsi-porsi tertentu yang disepakati bagi masing-masing pihak. Di sisi lain, penjelasan ini gagal untuk menekankan mudharabah dalam konteks akad, tetapi sebenarnya mudharabah diartikan sebagai pembayaran.²⁹

Menurut Imam Hanabilah, "Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada pedagang dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan." Menurut penjelasan ini, keuntungan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan secara rinci bahasa akad atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak "*Akad yang menetapkan bahwa seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dijadikan pinjaman*" adalah pandangan ulama Syafi'iyah dalam hal mudharabah. Menurut madzhab Syafi'i, mudharabah adalah akad yang tidak menentukan bagaimana para pihak akan membagi keuntungan dan tidak menentukan apa yang harus dilakukan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.³⁰

Salah satu definisi mudharabah, menurut Syaikh Syibab al-Din al-Qalyubi dan Umairah, adalah "seseorang memberikan hartanya

²⁹ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 159

³⁰ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 160

kepada orang lain untuk dijadikan pinjaman dan keuntungannya dibagi bersama.³¹

"Seseorang menyerahkan masalahnya kepada orang lain dan di dalamnya diterima penggantian," menurut Al-Bakri Ibnu Ak-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata, seorang ulama mudharabah.³²

Sedangkan menurut Imam Taqiyyudin mudharabah merupakan "akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan."³⁵

Setelah meninjau berbagai definisi, jelaslah bahwa mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk bekerja sama dalam suatu bisnis. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa kedua belah pihak akan membagi keuntungan sebagaimana disepakati, tetapi pemilik modal akan menanggung kerugian jika terjadi kerugian. Dasar-dasar Mudharabah.³⁶

b. Landasan Dasar *Mudharabah*

Secara umum, prinsip-prinsip dasar mudharabah syariah lebih menunjukkan anjuran untuk terlibat dalam perdagangan. Ayat-ayat dan hadis-hadits ini memperjelasnya:

1) Al-Qur'an

Salah satu bentuk transaksi Islam yang paling signifikan adalah mudharabah, menurut Al-Qur'an. Ayat-ayat berikut ini berkaitan dengan mudharabah dan menunjukkan hal ini.³³

³¹ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 160

³² Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 160

³³ Hariman Surya S & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*, (Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 181

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "... dan orang-orang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil:20)

Itulah yang dimaksud QS. Kata yadhribun, yang berarti "perjalanan bisnis" dalam QS. Al-Muzammil 20:1, merupakan varian etimologis dari akar kata mudharabah.³⁴ Mudharib adalah tindakan pergi ke dunia untuk mencari hadiah.

2) Hadits

Berikut ini adalah kutipan dari sebuah hadits yang berkaitan dengan mudharabah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib:³⁵ Bersabda.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ :
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "... Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual..." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Ijma'

Kisah mudharib yang menerima harta anak yatim sebagai

³⁴ M Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 135

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 367

mudharabah, sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa sahabat, tidak terbantahkan. Itulah sebabnya hal itu dianggap ijma."³⁶

4) Qiyas

Transaksi musaqah (menunjuk tukang kebun) mirip dengan transaksi mudharabah.³⁷ Selain manusia, ada orang kaya dan orang miskin. Ada banyak orang kaya yang tidak mampu mengelola uang mereka dengan bijak, dan ada banyak orang miskin yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya. Jadi, mudharabah adalah tentang memuaskan kedua kelompok tersebut, karena mudharabah adalah tentang membantu orang dan memenuhi kebutuhan mereka.³⁸

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Suafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dan pemilik barang,
- 3) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal,
- 4) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
- 5) Keuntungan.³⁹

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000, ³⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000, ³⁴² Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 163

³⁷ Hariman Surya S & Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasinya*, 1

³⁸ Hariman Surya S & Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasinya*, 1

³⁹ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 111

Rumi mudharabah adalah ijab dan qabul menurut ulama Hanafiyah; secara khusus, rukum mudharabah lafadz yang menunjukkan qabul melalui penggunaan lafadz mudharabah, muqaradhah, muamalah, dan lafadz lain yang memiliki makna yang sama.⁴⁰ Seseorang yang memiliki uang dapat mengatakan sesuatu seperti, "Saya akan berinvestasi pada Anda dengan mudharabah, tetapi kemudian kita akan membagi keuntungan 50/50 atau 25%." Di telinga manajer, kata-kata "Saya ambil", "Saya terima", dan "Saya setuju" terdengar seperti qabul. Keabsahan kontrak mudharabah tergantung pada terjadinya qabul dan persetujuan.⁴¹

Sementara itu, sebagian besar ulama sepakat bahwa ada tiga komponen utama mudharabah. Ini termasuk:

- 1) para pihak dalam perjanjian (pemilik dan pengelola modal), yang keduanya diverifikasi sebagai orang yang dewasa, tidak dalam keadaan paksaan, dan mampu berpikir.
- 2) Kapasitas untuk diwakili dan untuk mewakili diri sendiri sama-sama penting bagi keduanya. Modal, usaha, dan laba merupakan objek yang disepakati atau akad.
- 3) Secara khusus, sighat merujuk pada pemindahan kepemilikan modal dari pemiliknya (ijab) kepada mereka yang akan menerimanya (qabul) dan penerimaan pemindahan ini serta kesepakatan untuk mengelola modal tersebut.⁴⁶

⁴⁰ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 110

⁴¹ Hariman Surya S & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*,

Berdasarkan berbagai sudut pandang yang dipaparkan di atas, jelaslah bahwa berikut ini merupakan komponen-komponen penting dari akad mudharabah:

- 1) Serupa dengan rukun-rukun akad jual beli, pelaku akad mudharabah adalah pemilik dan pelaksana modal. Satu-satunya faktor tambahan adalah nisbah laba. Setidaknya diperlukan dua orang untuk melakukan akad mudharabah.
- 2) Obyek yang ditetapkan dalam akad mudharabah modal dan tenaga kerja merupakan hasil sampingan yang tak terelakkan dari perilaku para pihak. Sebagai obyek akad mudharabah, pemilik modal menyerahkan modalnya, dan pelaksana usaha menyerahkan pekerjaannya. Aset yang dialihkan dapat berupa uang atau barang yang nilainya tertentu, sedangkan tenaga kerja dapat berupa pengetahuan, kemampuan, kecakapan berjualan, kecakapan manajerial, dan sebagainya.
- 3) Sebagai hasil dari asas kerelaan bersama, tercapailah kesepakatan (ijab kabul) kedua belah pihak. Dalam hal ini, memasuki akad mudharabah mensyaratkan persetujuan bebas dan berdasarkan informasi dari kedua belah pihak.
- 4) Nisbah keuntungan, merupakan rukun khas dalam akad *mudharabah*.

Proporsi ini merupakan keuntungan yang menjadi hak kedua belah pihak dalam akad mudharabah. Dengan rasio-rasio ini, perselisihan

tentang pembagian keuntungan cenderung tidak akan muncul.⁴⁷

d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Mudharabah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Mudharabah* yang tidak dibatasi oleh persyaratan khusus terkait dengan materi komersial dikenal sebagai *mudharabah muthlaqah*. Tidak ada batasan bagi *mudharib* dalam *mudharabah* ini; ia bebas membeli barang dari siapa pun yang ia inginkan dengan modal, dan ia dapat menjual barang tersebut secara tunai atau kredit kapan pun ia mau.
- 2) "*Mudharabah muqayyadah*" berarti *mudharabah* yang tunduk pada persyaratan khusus untuk materi perusahaan. Investor menentukan ketentuan dan batasan yang harus dipatuhi oleh *mudharib* dalam *mudharabah* ini. Misalnya, ada barang tertentu yang harus diperjualbelikan oleh *mudharib*, tempat yang harus diperjualbelikan, dan orang yang harus dibelinya.⁴²
- 3) Penentuan porsi keuntungan dan kerugian dalam *mudharabah*

Mencari persentase untung rugi *mudharabah* Pihak pertama, yang dikenal sebagai "pemilik dana" atau "shahibul maal," menyediakan semua dana, dan pihak kedua, yang dikenal sebagai "pengelola dana" atau "*mudharib*," bertindak sebagai pengelola. Para pihak dalam perjanjian *mudharabah* membagi keuntungan di antara mereka sendiri sesuai dengan kesepakatan. Jika pengelola

⁴² Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

dana lalai, pemilik dana akan bertanggung jawab atas kerugian finansial apa pun. Jika tidak, manajer akan bertanggung jawab.

Sistem mudharabah mengharuskan adanya perjanjian tertulis antara pemilik modal (shahibul maal) dan manajer bisnis (mudharib) yang menguraikan bagaimana kedua belah pihak akan membagi keuntungan atau kerugian. Bank syariah sering menggunakan mudharabah, jenis kontrak yang ditemukan dalam fiqh muamalah. Metode mudharabah untuk menghitung keuntungan dan kerugian adalah sebagai berikut:

1) Penentuan Keuntungan

Dengan uang dari shahibul maal, mudharib menjalankan bisnis, dan laba dalam mudharabah merupakan hasil dari bisnis tersebut. Rasio yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak biasanya digunakan untuk menentukan bagaimana laba ini didistribusikan (shahibul maal dan mudharib).

Komponen utama dari kontrak mudharabah yang berkaitan dengan distribusi hasil bisnis yang dilakukan oleh mudharib (manajer) dengan menggunakan modal dari shahibul maal (pemilik modal) adalah penentuan laba. Setiap peserta dalam perjanjian mudharabah menerima sebagian dari keseluruhan laba sesuai dengan ketentuan perjanjian awal. Cara menghitung laba dalam mudharabah dijelaskan lebih mendalam di bawah ini.

a) penentuan keuntungan dalam mudharabah

Sebagai hasil kerja sama, pemilik modal (shahibul maal) dan manajer bisnis (mudharib) dalam mudharabah memperoleh laba. Kedua belah pihak berkontribusi terhadap laba ini, sehingga tidak dapat dikaitkan hanya kepada salah satu dari mereka.

Mudharib mengawasi operasi sehari-hari, sementara pemilik modal menyediakan pendanaan. Rasio Akhir, Sebelum memulai bisnis, semua pihak yang terlibat menyepakati persentase pembagian keuntungan. Kontribusi masing-masing pihak diperhitungkan secara adil dan proporsional dalam menentukan hal ini. Misalnya, shahibul maal dan mudharib telah sepakat untuk membagi keuntungan 70/30. Untuk menghindari kebingungan dan perselisihan di kemudian hari,

persentase ini perlu ditetapkan dan disetujui sebelum perusahaan diluncurkan.

b) Cara Pembagian

Metode Pembagian Keuntungan dilaksanakan sesuai dengan rasio yang disepakati. Jumlah keuntungan yang harus diterima masing-masing pihak sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan shahibul maal dan mudharib, jadi tidak ada aturan yang tegas tentang hal ini. Rasio pembagian dapat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya, tetapi dalam

perdagangan, shahibul maal biasanya menerima 60% dan mudharib 40%.

2) Penentuan Kerugian dalam Mudhorobah

Menghitung Kerugian Mudhorobah Jika suatu perusahaan bangkrut berdasarkan mudharabah, pemilik modal (shahibul maal) harus membayar tagihannya. Hal ini dikarenakan modal usaha berasal dari shahibul maal. Sebaliknya, tanggung jawab mudharib (manajer usaha) hanya menjalankan perusahaan, sehingga ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban finansial atas kerugian yang terjadi. Yang terpenting bukanlah waktu atau tenaga mudharib yang hilang, melainkan nilai modal yang disetorkan yang berkurang. Namun, mudharib dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut jika ia lalai atau melanggar hukum. Dengan demikian, modal yang diberikan oleh shahibul maal akan berkurang dalam mudharabah, tetapi mudharib tidak akan menderita kerugian finansial apa pun hingga terbukti bersalah.

3. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

a. Pengertian PMK

Hewan berkuku genap domestik dan liar, seperti babi, domba, kambing, kerbau, dan sapi, dapat terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), suatu infeksi sistemik akut. PMK merupakan penyakit ternak yang paling penting meskipun memiliki tingkat kematian kurang dari 5%. Hal ini disebabkan karena penyakit ini menyebabkan penurunan

produktivitas yang signifikan dan mengacaukan perdagangan ternak dan produk ternak.⁴³

b. Penyebab Penularan PMK

Ada beberapa jalur penularan virus PMK pada hewan, seperti:

- 1) Penularan penyakit dari satu inang ke inang lain melalui sentuhan langsung atau melalui sekresi pernapasan, serpihan kulit, sekret hidung, atau mekanisme serupa lainnya.
- 2) Sisa makanan dan sampah yang telah terkontaminasi bagian tubuh hewan, seperti daging dan tulang hewan yang sakit.
- 3) Penularan melalui manusia dan makhluk hidup lainnya: contoh kontak tidak langsung. Orang dapat tertular virus ini melalui kontak langsung dengan tanah, air, atau pakaian yang terinfeksi.
- 4) Kendaraan pengangkut, peralatan, tikar, kandang, dan vektor tak hidup lainnya dapat menyebabkan kontak tidak langsung.
- 5) Diucapkan sebagai badai angin, badai ini berpotensi mencakup area seluas 60 km di darat dan 300 km di laut.⁴⁴

c. Gejala Klinis Hewan Tertular PMK

Beberapa gejala yang muncul saat sapi terkena PMK adalah sebagai berikut:

- 1) *Hypersalliyasi* atau keluar air liur berlebih

⁴³ Tri Satya Putri Naipospos, "Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)", Materi Webinar Virus FMD vs Virus Covid-19, Juni 2020

https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2020/06/agropustaka.id_Tata_Memahami-Virus-Penyakit-Mulut-dan-Kuku-Zoom-Jakarta-19-Juni-2020.pdf diakses pada 16 Juli 2022 pukul 09.22 WIB

⁴⁴ Padly Ilham, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak", Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.

- 2) Keluar cairan dari hidung
- 3) Luka lepuh di lidah, mulut, dan gusi
- 4) Demam tinggi 39-41°C
- 5) Pincang dan luka pada kaki
- 6) Tidak nafsu makan\Hewan lebih sering berbaring
- 7) Luka pada kuku hingga kukunya lepas.⁴⁵

d. Pencegah Penularan dan Penyebaran Virus PMK

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran virus PMK antara lain:

Biosekuriti barang, dengan cara:

- 1) Disposasi, yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi.
- 2) Disinfeksi, pengasapan, atau penyinaran dengan lampu ultraviolet diperlukan untuk dekontaminasi, yang meliputi sanitasi semua benda, termasuk kandang.

Biosekuriti kandang, dengan cara:

- 1) Membersihkan dan membersihkan kandang dan peralatan lainnya setelah setiap penggunaan
- 2) Sebagai bagian dari langkah-langkah keamanan hayati ternak, penting untuk mendisinfeksi area di sekitar kandang secara teratur dan mendekontaminasi semua benda yang dapat menularkan PMK, seperti kandang, peralatan, kendaraan, dan lainnya.

Biosekuriti ternak, dengan cara:

⁴⁵ Padly Ilham, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak", Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.

- 1) Sebelum memasuki lahan peternakan, semua ternak harus dikurung di kandang karantina.
- 2) Begitu melihat tanda-tanda penyakit, karantina hewan tersebut.
- 3) Membuang semua bagian hewan, kotoran, dan bangkai di area yang terkena
- 4) Menjauhkan hewan dari area yang menjadi tempat berkembang biaknya penyakit.⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Padly Ilham, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak", Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas dari kejadian atau fenomena atau gejala sosial dimana makna dari kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif menggambarkan permasalahan yang didasari oleh data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut lagi kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penulis memilih jenis penelitian deskriptif untuk memahami yang ada dilapangan dengan menggambarkan, mengungkap kemudian menjelaskan dan menyajikan secara deskriptif. Data himpunan dengan pengamatan yang seksama mencakup deskripsi dalam konteks yang detail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan.⁴⁷

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif sudah bersifat deskriptif yaitu data sudah terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, selanjutnya dideskripsikan sehingga dapat dipahami oleh orang lain.⁴⁸ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan- pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 10

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 7

dalam suatu fenomena.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan lokasi penelitian yang dituju. Dalam sebagian besar kasus, subjek dan unit analisis keduanya termasuk dalam wilayah penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti bisa mendapatkan data yang mendukung dan berguna untuk penelitian.⁵⁰

C. Subjek Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*, khususnya pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari informan.⁵¹ Untuk mendapatkan informasi yang paling akurat tentang suatu fenomena, peneliti secara hati-hati memilih informan berdasarkan kriteria tertentu dan alasan di balik pemilihan mereka.

Informan dalam penelitian ini adalah pemilik dan pengelola ternak di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso yang terkena penyakit PMK. Informan tersebut antara lain:

⁴⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 3

⁵⁰ Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: IAIN Press, 2018), 46

⁵¹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), 219

1. Bapak Junaidi sebagai orang yang merawat sapi
2. Bapak Imam sebagai orang yang merawat sapi
3. Bapak Abul sebagai pemilik sapi Bapak Mulyadi, dalam kapasitasnya sebagai pengurus sapi
4. Bapak Halim, dalam kapasitasnya sebagai pengurus sapi
5. Pemilik sapi, Bapak Hariyanto
6. Pemilik ternak, Bapak Mahrus

D. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan, menjadikan metode pengumpulan data sebagai salah satu pendekatan yang paling strategis di lapangan. Metode seperti dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi non-partisipatoris dirinci dalam bagian ini.⁵² Data yang tidak sesuai dengan standar yang diterapkan akan diperoleh oleh peneliti yang tidak mengetahui metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Berikut ini adalah beberapa prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini:

1. Observasi

Untuk mempelajari suatu fenomena secara metodis, seseorang harus terlebih dahulu mengamati dan mencatatnya. Anda dapat membuat catatan singkat atau melakukan hal yang sama berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan⁵³ Di sini, observasi non-partisipatoris dilakukan oleh peneliti. Peneliti tidak diharuskan untuk

⁵² Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 227

⁵³ Skandarrumidi, *Metode Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 2012), 64

mengambil bagian dalam aktivitas yang diamati dalam observasi non-partisipatoris Seseorang juga dapat berpendapat bahwa seorang pengamat tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang ia amati ketika berada dalam suatu kelompok.⁵⁴

Metode observasi non-partisipatif ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data tentang a) dampak pembagian keuntungan terhadap pemeliharaan ternak yang terkena PMK di Desa Wringin dan b) efektivitas program ini. Di Desa Wringin, kami meninjau muamalah fiqh mengenai penerapan pembagian keuntungan untuk pemeliharaan ternak yang terkena PMK.

2. Wawancara

Dalam sebuah wawancara, satu orang bertindak sebagai pewawancara dan yang lain secara bergantian mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban. Tujuan dari percakapan tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi untuk sebuah laporan atau dokumen tertulis lainnya.⁵⁵ Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Penerapannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari gaya wawancara ini adalah untuk membuat orang yang diwawancarai terbuka dan berbagi pikiran dan pendapat mereka untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih jujur.⁵⁶

⁵⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta, Kencana 2017), 384

⁵⁵ Luxy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, 186

⁵⁶ Erwin Widiasworo, *Mahir Penelitian Modern*, (Yogyakarta, Araska 2018),

Peneliti mengumpulkan informasi tentang a). penerapan bagi hasil usaha ternak sapi terjangkau PMK di Desa Wringin melalui teknik wawancara semi terstruktur; dan b). Analisis Syariah Muamalah di Desa Wringin, tentang penerapan program bagi hasil usaha ternak sapi terjangkau PMK.

3. Dokumentasi

Subjek penelitian menjadi fokus dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji data lapangan dalam bentuk tertulis maupun data yang layak dijadikan bahan analisis dalam suatu penelitian. Dokumentasi ini dapat berupa gambar hingga karya monumental yang dibuat oleh individu. Dokumen tersebut dapat berupa teks, artefak, gambar, atau foto. Beberapa jenis catatan tertulis lainnya adalah biografi, narasi, karya sastra, dan riwayat hidup. Objek budaya, seperti karya seni, juga dapat menjadi sumber informasi dalam penelitian kualitatif.⁵⁷

Peneliti mengumpulkan data tentang a) penerapan bagi hasil pemeliharaan sapi terjangkau PMK di Desa Wringin melalui teknik dokumentasi; dan b) telaah fikih muamalah yang relevan.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai teknik analisis datanya. Untuk memastikan bahwa data bersifat komprehensif, analisis data

⁵⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta, Kencana 2017), 372

kualitatif bersifat interaktif dan tidak pernah berakhir. Analisis data mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.⁵⁸ Berikut adalah langkah-langkah penelitian untuk menganalisis data:⁵⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan pemilihan poin-poin utama, menyoroanya, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika perlu, dan data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Untuk lebih memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa mendatang berdasarkan apa yang telah dipahami, data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam berbagai cara, termasuk deskripsi ringkas, bagan, dan hubungan antara kategori dengan teks naratif.

3. Kesimpulan

Setelah penelitian melakukan observasi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah langkah-langkah analisis tersebut di atas selesai, penelitian ini selanjutnya dievaluasi berdasarkan ketentuan fiqh muamalah atau pandangan para

⁵⁸ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008),246

⁵⁹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. 247

ulama tentang pembagian keuntungan.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diandalkan dan dapat dijelaskan secara ilmiah, pemeriksaan keabsahan data sangat penting. Triangulasi memastikan keandalan data yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah "triangulasi" mengacu pada metode pengumpulan informasi yang menggunakan berbagai sumber dan pendekatan. Secara khusus, metode triangulasi yang melibatkan sumber digunakan.⁶⁰ Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah:⁶¹

1. Mengevaluasi hasil wawancara berdasarkan data observasi
2. Membandingkan pernyataan publik dan pribadi seseorang
3. Melihat data dari situasi penelitian dibandingkan dengan data dari kehidupan sehari-hari
4. Melihat situasi dan sudut pandang sendiri dibandingkan dengan orang lain
5. Melihat isi dokumen yang relevan terkait dengan hasil wawancara.

G. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat hubungan antara proses pelaksanaan penelitian dengan tahapan penelitian yang disebutkan dalam penelitian ini. Peneliti melalui tiga fase dalam melaksanakan penelitiannya: pralapangan, pelaksanaan penelitian, dan penyelesaian. Izinkan saya menjelaskan:

⁶⁰ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008)274

⁶¹ Luxy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016) ,331.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Membuat Kerangka Penelitian
- b. Memilih Item Penelitian
- c. Tahap Pra Lapangan
- d. Membuat Kerangka Penelitian
- e. Memilih Item Penelitian
- f. Menelaah Temuan-temuan Sebelumnya yang Berkaitan dengan Objek Penelitian yang Ditentukan
- g. Pimpinan Fakultas Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah meminta judul. Judul penelitian yang diajukan meliputi ikhtisar singkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat.
- h. Menelaah Kajian Pustaka. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, akademisi merujuk pada karya-karya teoritis yang relevan dan kutipan dari penelitian-penelitian sebelumnya.
- i. Berdiskusi dengan dosen pembimbing tentang rencana penelitian
- j. Mengelola dana penelitian dengan baik
- k. Melaksanakan penelitian di lapangan

2. Tahap Pelaksanaan

Memasuki objek penelitian dan segera melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan hal yang dilakukan peneliti setelah memperoleh izin penelitian Tentang Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso Sistem Bagi Hasil Ternak Ternak Tinjauan Fiqih Muamalah.

3. Tahap Penyelesaian

Penulisan temuan atau laporan merupakan tahap terakhir yang disebut tahap penyelesaian. Setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkan melalui penyelesaian berbagai langkah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Wringin

Desa Wringin merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Di Kecamatan Wringin sendiri terdapat 13 Desa yang salah satunya adalah Desa Wringin. Terdapat 8 Dusun di Desa Wringin, yaitu:

Tabel 4.1
Dusun dan RW yang ada di Desa Wringin

No.	Dusun	RW
1.	Wringin Pasar	04
2.	Wringin Krajan	03
3.	Wringin Tengah	01
4.	Wringin Utara	01
5.	Wringin Barat	02
6.	Plinggihan	05
7.	Palongan Barat	06
8.	Palongan	07

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

Adapun susunan organisasi Desa Wringin sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Moh. Sofyan, S.H
- b. Sekretaris Desa : Didik Rahman
- c. Kaur Perencanaan : Badrus Sholeh
- d. Kaur Tata Usaha & Umum : Lutfi
- e. Kaur Keuangan : Ari Rifki Ananda
- f. Kaur Pemerintahan : Holilah Andriyani
- g. Kasi Pelayanan : Agus Ade Wirabawa
- h. Kasi Kesejahteraan : Heruman

- i. Kasun Wringin Utara : Salim
- j. Kasun Wringin Tengah : Robitul Alam
- k. Kasun Wringin Barat : Tayyib
- l. Kasun Wringin Krajan : Nanang Supriyadi
- m. Kasun Wringin Pasar : Samsul Arifin
- n. Kasun Plinggihan : Nidan
- o. Kasun Palongan Barat : Pusairi
- p. Kebersihan : Budi Setiawan

2. Kondisi Geografis

Secara *cluster*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, Desa Wringin termasuk dalam *cluster* pedesaan. Letak Desa Wringin sangat strategis. Jarak Desa Wringin dengan pusat Kota adalah sekitar 16 km. Letak geografis Desa Wringin berada di dataran tinggi dengan luas 627,568 Ha⁶². Desa Wringin berbatasan dengan Desa-desanya lainnya, yaitu:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Sumber Canting
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Jatitamban
- c. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Banyuputih
- d. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Banyuwulu

⁶² Badan Pusat Statistik Bondowoso,

3. Potensi Desa

a. Sumber Daya Alam

Tabel 4.2
Sumber Daya Alam Desa Wringin

No.	Sumber Daya Alam	Luas	Satuan
1.	Perkebunan	445.777	Ha
2.	Pertanian	24.505	Ha
3.	Sungai	-	-

Di Desa Wringin mempunyai beragam sumber daya alam dari perkebunan, pertanian dan sungai. Perkebunan mempunyai luas sebesar 445.777 Ha dan pertanian sebesar 24. 505 Ha. Jadi di Desa Wringin sumber daya alam terbesarnya adalah perkebunan.

b. Sumber Daya Manusia

Tabel 4.3
Sumber Daya Manusia Desa Wringin

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	287
2.	PNS	74
3.	Buruh	821
4.	Swasta	8
5.	Pedagang	656
6.	Wirausaha	37
7.	Pensiunan	22
8.	Tukang Bangunan	52
9.	Peternak	737

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

Sumber daya manusia di Desa Wringin mempunyai beragam mata pencaharian. Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian sebagai buruh sebanyak 821. Sedangkan mata pencaharian terkecil sebagai swasta sebanyak

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wringin

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2551
2.	SMP	1099
3.	SMA	639
4.	Sarjana	235

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

Angka pendidikan tertinggi di Desa Jawa Timur yang paling tinggi ada pada jenjang pendidikan SD dengan jumlah 2.551. Sedangkan angka pendidikan terendah ada pada jenjang pendidikan Sarjana dengan jumlah 235.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana penunjang ekonomi Desa Wringin

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Jalan desa	56
2.	Gudang	2
3.	Traktor	3
4.	Lantai jemur	2
5.	Huller	-
6.	Lain-lain	-

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

Sarana dan prasarana di Desa Wringin meliputi jalan desa dengan jumlah 56, gudang dengan jumlah 2, traktor dengan jumlah 3, lantai jemur dengan jumlah 2, huller dan lain-lain.

e. Produk

1) Kelompok Usaha

Tabel 4.6
Kelompok Usaha di Desa Wringin

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	34,2%
2.	Peternakan	32,5%
3.	Dll	33,3%

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

Produk usaha yang terdapat di Desa Wringin berasal dari pertanian dengan presentase sebesar 34,2%, peternakan dengan presentase 32,5%, dan lain-lain dengan presentase 33,3%.

2) Jenis Usaha

- a) Pedagang
- b) Petani
- c) Kerajinan reyeng (sak ikan)

3) Program Unggulan

- a) Tape (beragam olahan tape)
- b) Usaha sektoril yang menunjang potensi ekonomi desa
- c) Sarana usaha ekonomi berupa kios pasar⁶³.

B. Penyajian Data dan Analisis

Karena data ilmiah yang dianalisis digunakan untuk menghasilkan suatu simpulan, maka sangat penting bahwa semua penelitian didukung oleh penyajian data untuk memperkuat argumen. Setelah melalui proses transfer data yang melibatkan berbagai metode, khususnya bergerak dari data khusus

⁶³ Dokumentasi Profil Desa Wringin

ke data umum, peneliti mencoba menguraikan analisis Kajian Fiqih Muamalah Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Kuku dan Mulut di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Data yang diperoleh dianggap representatif untuk digunakan dalam laporan, sehingga peneliti menggunakan fenomena dan data dari lapangan tersebut untuk mendukung klaimnya.

Untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang berbagai topik yang berkaitan dengan penelitian dan tujuannya, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Itulah temuan dari penelitian Kajian Fiqih Muamalah Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang terkena Penyakit Kuku dan Mulut.

1. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Penelitian ini memaparkan hasil wawancara dengan enam orang responden yang meliputi empat orang peternak sapi (Ibu Junaidi, Imam, Mulyadi, dan Halim) dan dua orang pemilik sapi (Ibu Hariyanto dan Mahrus) guna memaparkan data terkait Penerapan Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Ternak yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

a. **Latar Belakang Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku**

Menurut Bapak Junaidi selaku pemelihara sapi menjelaskan bahwa dirinya memelihara sapi milik orang karna beliau tidak mempunyai cukup uang untuk membeli sapi sendiri dan sekaligus digunakan untuk tabungan di kemudian hari⁶⁴.

Hal serupa diperjelas oleh Bapak Imam yang juga memelihara sapi bahwa dirinya memelihara sapi milik saudaranya dikarenakan jauh lebih menguntungkan. Selama beliau memelihara sapi beliau sudah mendapatkan peranakan sapi yang digaduhnya tanpa harus membeli. Bapak Imam juga menjelaskan bahwa sapi yang dipelihara beliau tersebut sudah terdampak penyakit PMK yang menurut beliau sangat berdampak pada kesehatan sapi yang dipeliharanya. Namun, Bapak Imam masih bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pengobatan tradisional.⁶⁵

Pernyataan juga keluar dari Bapak Mulyadi yang juga turut memelihara sapi milik tetangganya, beliau mengungkapkan bahwa beliau menerima gaduhan sapi bukan tidak berdasar melainkan beliau dulunya memelihara sapinya sendiri, namun saat ini sudah tidak memelihara sapi miliknya sendiri dikarenakan sudah dijual. Saat ini beliau dipercaya untuk memelihara sapi milik tetangganya karena Bapak Mulyadi dianggap jauh lebih berpengalaman dalam hal memelihara sapi. Dan juga dikarenakan keterbatasan biaya Bapak Mulyadi menerima tawaran tetangganya tersebut.⁶⁶

Bapak Halim juga mengungkapkan bahwa beliau memelihara sapi milik tetangganya dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga beliau memelihara sapi sebagai salah satu sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedari lama, memelihara sapi memang merupakan pekerjaan dan kegiatan Bapak Halim yang dilakukan sehari-harinya.⁶⁷

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Junaidi di Desa Wringin pada 11 Desember 2022

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Imam di Desa Wringin 11 Desember 2022

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Mulyadi di Desa Wringin Pada 15 Desember

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Halim di Desa Wringin pada 17 Desember 2022

Pendapat lain keluar dari pemilik sapi yaitu Bapak Hariyanto yang menjelaskan bahwa beliau menggadahkan sapi karena beliau mempunyai pekerjaan sebagai teknisi bengkel yang harus berangkat pagi pulang sore sehingga beliau tidak mempunyai cukup waktu dan lebih mempercayakan kepada orang lain untuk merawat sapi⁶⁸.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Mahrus selaku pemilik sapi yang mempunyai alasan tidak mampu untuk merawat sapi, rumput yang relatif mahal dan waktu yang kurang memadai sehingga Bapak Mahrus mempercayai tetangganya untuk merawat sapi miliknya⁶⁹.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang melatarbelakangi pemilik dan pemelihara sapi melakukan sistem pemeliharaan sapi adalah karena pemelihara sapi cenderung ingin mendapatkan keuntungan namun tidak mempunyai modal untuk membeli sapi. Sedangkan menurut pemilik sapi, mereka tidak mempunyai cukup waktu dan tenaga untuk merawat dan memelihara sapi.

b. Cara Melakukan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

Menurut Bapak Junaidi, akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini dilakukan secara lisan tidak secara tertulis sebagaimana Bapak Junaidi menyatakan:

”awwel kadeddiennah se pas agedu sapeh, engkok minta ka se andik sapeh gebey aromaat sapenah cong, pas mareh deyyeh e sepakaten kalaben akad lesan ben saleng parcajeh”

“awal terjadinya gadai sapi saya meminta kepada pemilik sapi untuk merawat sapi, lalu disetujui menggunakan akad lisan

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Hariyanto di Desa Wringin pada 15 Desember 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Mahrus di Desa Wringin pada 15 Desember 2022

dengan sistem saling percaya”⁷⁰.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa Bapak Junaidi menerima gadohan sapi dengan cari mendatangi dan meminta kepada pemilik sapi yaitu Bapak Abul untuk memelihara sapinya dan disetujui oleh pemiliknya dengan sistem kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan selama memelihara sapi.

Sedangkan menurut Bapak Imam, beliau ditawari untuk memelihara sapi milik saudaranya karna saudaranya akan bakerja di Daerah lain sehingga beliau tidak bisa memelihara sapinya sendiri. Bapak Imam juga menjelaskan bahwa beliau menerima tawaran tersebut karena menurut beliau hal itu menguntungkan bagi beliau, sebagaimana Bapak Imam menyatakan:

“Sengkok ngobu sapeh polanah e pataber bik tang taretan, tang taretan riyah apengara merantauah, mon tak sala tang taretan reh terro alakoah ka sorbejeh tapeh tak terro ajuelleh sapenah, milanah pas sengkok e pataberih kaangguy ngobu sapenah. Sengkok mikker sapenah tang taretan riyah bekal ngontongaghi, margenah sengkok bisa ngaolle keuntungan deri dissak”

“Saya memelihara sapi karena saya ditawari oleh saudara saya. Saudara saya itu berniat kerja di luar Daerah, kalau tidak salah dia ingin kerja di Surabaya dan dia tidak ingin menjual sapinya sehingga saya ditawari untuk memelihara sapinya. Saya berpikir memelihara sapi milik saudara saya akan menguntungkan, karna saya bisamendapatkan keuntungan dari sana.”⁷¹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bapak Imam ingin memelihara dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

Bapak Mulyadi memelihara sapi karena ditawari oleh tetangganya yang

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Junaidi di Desa Wringin pada 11 Desember 2022

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Imam di Desa Wringin pada tanggal 11 Desember

baru saja membeli sapi. Karena Bapak Mulyadi dianggap jauh lebih berpengalaman dalam melakukan pemeliharaan sapi tersebut.

Oleh karena itu, beliau mempercayai Bapak Mulyadi untuk merawat sapi agar bisa terawat dengan baik dan bapak Mulyadi menerima tawaran tersebut dengan alasan juga menjadi salah satu pekerjaannya sehari-hari. Berikut pernyataan dari Bapak Mulyadi:

“Tatanggenah sengkok deteng ka roma mataber sapeh se ghik buruh e bellih makle e obu sengkok. Oreng jiah parcajeh ka sengkok polanah sengkok lebbi pengalaman cakna, le pangaterronah oreng jiah terro andik eh sapeh gebey tabungannah dibik en, keng tak bisa se aromattah dibik”

“Tetangga saya datang ke rumah menawarkan sapi yg baru saja dia beli untuk saya pelihara. Dia mempercayai saya karena menurut dia saya lebih berpengalaman sedangkan dia ingin mempunyai sapi sebagai tabungannya tetapi dia tidak bisa merawat sapi sendiri”⁷²

Hal serupa juga diperjelas oleh Bapak Halim, bahwa awal mula memelihara sapi, beliau ditawari oleh tetangganya siapa yang ingin memelihara sapi milik tetangganya tersebut. Berhubung Bapak Halim membutuhkan pekerjaan sampingan, jadi beliau menerima tawaran dari tetangganya tersebut. Pernyataan dari Bapak Halim adalah sebagai berikut:

“Awelleh lambek epataber bik tatanggeh, tatanggeh riyah andik sapeh pas mataber sapah se agedueh. Keteppa’an sengkok butoh, deddih e taremah bik sengkok”

“awalnya dulu ditawarkan oleh tetangga, dia punya sapi terus bilang siapa yang mau nggaduh. Kebetulan saya lagi butuh jadi saya terima.”⁷³

⁷² Wawancara dengan Bapak Mulyadi di Desa Wringin pada tanggal 15 Desember 2022

⁷³ Wawancara dengan Bapak Halim di Desa Wringin pada tanggal 17 Desember 2022

Dari perspektif pemilik sapi, cara yang dilakukan dalam menggaadaikan sapinya adalah dengan mendatangi orang yang mereka percayai untuk memelihara sapinya. Seperti yang diungkapkan Bapak Haryanto dan Bapak Mahrus:

“Mon kuleh ghi karena tak endik bektoh kangguy aromat dibik sapeh kuleh, deddih pas adetengin taretan kuleh se bisa aromat aghi sapeh kuleh. Alhamdulillah taretan kuleh nikak pas ghellem”

“Kalau saya ya karena tidak mempunyai waktu untuk merawat sapisendiri, saya mendatangi saudara saya yang bisa merawat sapi saya dan saudara saya itu menyetujuinya”⁷⁴

“Kuleh adetengih tatanggeh kuleh ben mataber dek ka oreng genikah kaangguy ngobu sapeh kuleh”

“saya mendatangi tetangga saya dan menawarkan kepada dia untuk memelihara sapi milik saya.”⁷⁵

Cara yang dilakukan oleh pemilik sapi untuk menggaadahkan sapinya kepada orang lain dengan mendatangi langsung dan menawarkan secara lisan dengan sistem saling percaya yang berarti tidak ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak.

c. **Pembagian Nisbah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku**

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, pembagian keuntungan yang didapatkan dari hasil pemeliharaan sapi baik yang sehat dan terkena PMK adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dari Bapak Junaidi menjelaskan bahwa

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Haryanto di Desa Wringin pada tanggal 15 Desember 2022

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Mahrus di Desa Wringin pada tanggal 15 Desember 2022

pembagian keuntungan sapi betina yaitu, jika sapi yang dipelihara melahirkan, anak sapi pertama menjadi milik si pemelihara dan untuk sapi kedua menjadi hak pemilik sapi. Begitupun seterusnya. Menurut Bapak Junaidi hal ini sudah sangat menguntungkan karena beliau bisa mendapatkan sapi tanpa harus membeli secara kontan. Hal serupa juga dialami oleh beberapa narasumber, yaitu Bapak Mulyadi, Bapak Halim, Bapak Mahrus dan Bapak Hariyanto yang sama-sama memelihara dan memelihara sapi betina.

Namun, berbeda dengan Bapak Imam yang memelihara sapi jantan yang tidak menghasilkan peranakan. Menurut hasil wawancara bersama beliau, keuntungannya didapatkan setelah sapi jantan itu dijual. Sistem pembagian keuntungannya berupa laba yang dibagi dua. Jadi, perhitungannya harga jual sapi dikurangi harga beli yang akhirnya menghasilkan laba. Laba tersebut dibagi dua antara pemilik dan pemelihara sapi

Dari hasil wawancara kerugian yang dialami oleh Bapak Junaidi dan Bapak Mulyadi hanya mengalami rugi dalam hal kecil saja seperti pengeluaran tidak terduga sapi yang sakit, untuk dibelikan pengobatan (jamu) yang menurut beliau memang biasanya untuk pengobatan sapi yang sakit ditanggung oleh pemilik sapi sendiri. Apabila sapi mati kerugian tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

Lain hal dengan kerugian yang dialami oleh Bapak Halim dan Bapak Imam yang sapi peliharaannya terkena PMK. Beliau harus memanggil dokter untuk pemeriksaan sapi dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Menurut Bapak Halim biaya pengobatan dibagi dua antara Bapak Halim dan pemilik sapi karena pemilik sapi tidak mau menanggung biaya pengobatan sendiri sehingga beliau meminta Bapak Halim untuk membantu biaya pengobatan. Sedangkan menurut Bapak Imam pengobatan sapi ditanggung sendiri karena pemilik sapi bekerja di luar daerah dan tidak bisa mengirimkan uang untuk pengobatan sapi, sehingga Bapak Imam terpaksa untuk membiayai sendiri sapi yang terkena PMK.⁷⁶

Dari segi pemilik sapi, yaitu Bapak Hariyanto dan Bapak Mahrus,

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Imam dan Bapak Halim di Desa Wringin pada 2022

selama sapi dipelihara oleh orang lain, beliau beberapa kali mengeluarkan uang karna diminta oleh si pemelihara untuk pengobatan dan perawatan kandang sapi yang menurut beliau tidak sedikit jumlahnya, sehingga beliau tidak memberikan penuh terhadap permintaan dari si pemelihara sapi.⁷⁷

d. **Kontrak perjanjian dalam pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi yang tekena PMK**

Isi perjanjian lisan yang dapat dikutip oleh peneliti dari hasil wawancara dari berbagai sumber dalam hal bagi hasil hewan ternak di Desa Wringin adalah sebagai berikut:

- a. Modal ditanggung oleh pemilik modal sesuai dengan harga sapi yang diinginkan oleh pemelihara.
- b. Tempat peternakan ada yang dirumah pengelola sendiri dan ada juga yang sudah disiapkan oleh pemodal.
- c. Pemeliharaan maakan, minum fan pembersihan kotoran ternak ditanggung oleh pemelihara.
- d. Perawatan berupa pengobatan ditanggung oleh pemilik.
- e. Modal pokok membeli sapi disisihkan untuk pemilik.
- f. Keuntungan hasil penjualan dibagi 2 tanpa dikurangi oleh biaya perawatan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemilik. Demikian pula tanpa pengambilan harga peralatan kepada pemelihara.
- g. Apabila batas perjanjian berakhir, maka ternak dijual sesuai harga

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Hariyanto dan Bapak Mahrus di Desa Wringin pada 2022

pasaran saat itu. Masyarakat di Desa Wringin hanya menggunakan akad ijab dan qabul saja atau lisan, tanpa menggunakan akad tertulis. Hanya diutarakan dengan lisan antara satu dengan yang lain yang melakukan kerja sama. Karena di Desa Wringin sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana dengan menggunakan lisan.

2. Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

a. Muamalah terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan sapi sudah sesuai teori muamalah karena dalam pelaksanaannya sudah terjadi penukaran manfaat seperti si pemilik sapi mendapatkan manfaat dari mengadonkan sapinya yang berupa sapi tersebut dapat terpelihara dengan baik dan menghasilkan induk sapi baru sedangkan si pemelihara sapi mendapatkan keuntungan berupa materi atau indukan sapi.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan sapi dapat menghubungkan antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan cara yang baik, seperti mengucapkan akad yang jelas untuk pelaksanaan pemeliharaan sapi tersebut sesuai dengan teori Muamalah yang merupakan aturan- aturan

Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniyah dengan cara paling baik⁸⁸.

b. Mudharabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Kegiatan usaha pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat di desa wringin merupakan bagian dari muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya dalam hal kerjasama yang berhubungan dengan akad dan perjanjian. Dalam usaha bagi hasil pemeliharaan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku terdapat konsep akad *mudharabah* yang sesuai dengan fiqh muamalah. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan di benarkan oleh syara'. Pada konsepnya dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama pelaksanaan pemeliharaan sapi tersebut terjalin ikatan ijab dan qabul yang menimbulkan hukum dari kegiataannya, yakni pemilik modal menyatakan kehendak dan menyerahkan modalnya berupa hewan sapi, kemudian dari perikatan tersbut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap sapi tersebut.

Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah "akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan".⁸⁹ Dari hasil peneitian dapat

dijelaskan bahwa pelaksanaan pemeliharaan sapi sudah sesuai dengan teori diatas karena terdapat pemilik modal dan pengelola modal dengan syarat yang sudah terpenuhi, namun pada prakteknya pemeliharaan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku terdapat kesepakatan dimana isi kesepakatan itu pemilik sapi dan pengelola sapi sama-sama menanggung kerugian terhadap sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku. dalam hal ini kedua belah pihak tidak menyebutkan ketentuan pembagian keuntungan karena pembagian keuntungan tersebut terjadi setelah proses pemeliharaan dianggap selesai. Selain itu, sistem pembagian keuntungan antara pemilik dan pemelihara sapi sudah mengikuti adat istiadat setempat sejak dahulu, sehingga setelah proses akad terjadi, kedua belah pihak sudah paham bagaimana pembagian keuntungannya tanpa harus diucapkan.

Dari hasil penelitian, mudharabah akad kerjasam usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah pemilik modal dan pihak lainnya menjadi pengelola modal, dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini menjelaskan dan menginterpretasikan hasil pengumpulan data, serta konsep peneliti dan bagaimana hasil tersebut berhubungan dengan penelitian sebelumnya⁷⁸.

⁷⁸ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 2

Hasil tersebut akan disajikan dan dianalisis dalam pembahasan temuan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui metode observasi di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, dan wawancara dengan beberapa informan. Hasil penelitian akan dirinci dalam bagian ini. Berikut ini adalah poin-poin utama yang akan dibahas dalam pembahasan penelitian:

1. Pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan informasi yang di peroleh di lokasi penelitian di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso melalui wawancara dapat di simpulkan bahwa hal yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan bagi hasil pada sistem pemeliharaan sapi karena pemilik sapi cenderung ingin mendapatkan keuntungan tetapi tidak dapat merawat dan tidak mempunyai cukup waktu untuk memelihara sapi, sedangkan pemelihara sapi ingin mendapatkan keuntungan namun keterbatasan modal untuk membeli sapi sendiri. Cara pelaksanaan pemeliharaan sapi pada orang lain yaitu pemilik sapi mendatangi langsung dan menawarkan kepada orang yang ingin merawat atau memelihara sapinya dan setelah ada kesepakatan antara pemilik sapi dan orang yang mau memelihara sapi tersebut kedua belah pihak secara langsung melakukan perjanjian atau akad secara lisan mengenai sistem bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut, namun tidak ada perjanjian tertulis dalam akad yang dilakukan oleh pemilik sapi dan orang yang memelihara sapi.

Sistem mudharabah bukanlah seperti yang disebut oleh masyarakat Desa Wringin sebagai usaha bagi hasil dengan peternak sapi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sistem ini adalah skema bagi hasil. Menurut penulis, sistem bagi hasil ini berlandaskan pada mudharabah karena sejalan dengan teori mudharabah yang menyatakan bahwa pengelola dana atau mudharib menerima 100% dana dari pemilik modal atau shahibul maal yang diwakili oleh sapi. Jika sapi yang dipelihara melahirkan, anak sapi pertama menjadi milik pemelihara sapi dan sapi kedua menjadi milik pemilik sapi.

Hal ini sesuai dengan sistem bagi hasil di Desa Wringin yang mengatur pembagian hasil keuntungan sapi yang sehat atau sakit. Hasil keuntungan dari penjualan sapi jantan yang tidak melahirkan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pembagian hasil keuntungan tersebut. Setengah dari hasil penjualan sapi akan diberikan kepada pemilik modal, yang kebetulan juga pemilik sapi, dan setengahnya lagi diberikan kepada orang yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan sapi. Keuntungannya adalah selisih antara harga jual dan harga beli sapi. Kemudian, setengah dari keuntungan tersebut diberikan kepada pemilik sapi dan setengahnya lagi diberikan kepada orang yang memelihara sapi.

Dalam kebanyakan kasus, biaya kerugian kecil, seperti membeli obat herbal untuk sapi yang sakit, ditanggung oleh pemilik sapi. Namun, dalam kasus sapi yang menderita penyakit mulut dan kaki, yang memerlukan perawatan medis, biaya pengobatan biasanya ditanggung

bersama. Namun, dalam wawancara penelitian khusus ini, pemilik sapi menolak untuk membayar biaya pengobatan dan malah meminta pemelihara sapi untuk membayarnya, sehingga pemelihara sapi akhirnya membayar biaya pengobatan dari kantongnya sendiri. Masing-masing pihak mengalami kerugian finansial ketika seekor sapi mati.

Secara teori, mereka membantu sesama manusia di bidang ekonomi dalam memenuhi biaya hidup pokok dan membiayai pendidikan anak-anak, menurut data yang dikumpulkan oleh penulis dari pengamatan lapangan kerja sama pemeliharaan ternak. Dalam isi perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama pemeliharaan ternak sapi, terdapat asas-asas sebagai berikut: Agar dalam menjalankan kegiatan pemeliharaan ternak sapi dapat berjalan dengan baik, maka kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Asas kebebasan. Memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Asas keadilan. Keharmonisan antara anggota kedua belah pihak baik secara moral maupun material. Penting untuk menyampaikan aspirasi dan menyikapi keadaan dengan tepat. Konsep kesediaan. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok dan menyekolahkan anak, maka semua pihak yang terlibat dalam usaha ini melakukan transaksi secara sukarela dan tanpa campur tangan dari pihak luar.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, jelaslah bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem yang paling tepat untuk usaha peternakan sapi.

Berdasarkan hasil temuan penulis di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, modal awal usaha peternakan sapi adalah sapi dengan pembagian keuntungan sebesar 50:50. Banyak hal positif yang dapat diperoleh dari transaksi ini, termasuk nilai-nilai tolong-menolong dan persaudaraan, sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi ini tidak melanggar syariat Islam. Perjanjian ini juga merinci risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaannya; misalnya, pemodal akan bertanggung jawab secara finansial jika hewan yang dipelihara sakit atau mati. Berdasarkan hal ini, penulis menyimpulkan bahwa pemeliharaan ternak sapi secara sistem bagi hasil di Desa Wringin Kecamatan Bondowoso sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

a. Mekanisme Pembagian Nisbah

Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

Tahap-tahap Sebelum Melaksanakan Nisbah Bagi Hasil

- 1) Tahap Pertama: pemilik Modal (Pemilik sapi) menawarkan kepada pengelola (Mudharib) untuk mengelola sapinya.
- 2) Tahap Kedua: Pengelola melakukan suvei untuk melihat atau memastikan kondisi sapi, Suervei ini juga mencakup pengecekan terhadap fasilitas pemeliharaan, kesehatan sapi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sapi tersebut layak untuk di pelihara oleh pengelola sapi.
- 3) Tahap Ketiga: Pengelola dan pemilik modal menentukan

Nisbah bagi hasil yang akan di terapkan dalam usaha pemeliharaan sapi tersebut. Nisbah ini mencakup pembagian keuntungan yang di peroleh dari pemelihara sapi serta pembagian kerugiannya.

- 4) Tahap Keempat: Penjelasan dan kesepakatan terhadap nisbah bagi hasil, setelah nisbah bagi hasil di tentukan pengelola akan menjelaskan kepada pemilik modal mengenai pembagian hasil keuntungan atau kerugian. Jika pemilik modal setuju dengan nisbah yang di tentukan, kedua pihak akan menyetujui usaha pemeliharaan sapi tersebut.

Penentuan Nisbah (Bagi Hasil) dalam Pemeliharaan Sapi yang Terkena PMK Di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pemeliharaan sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK), mekanismenya mirip dengan penentuan nisbah pada usaha pembiayaan syariah lainnya, namun disesuaikan dengan kondisi khusus yang dihadapi dalam usaha peternakan tersebut:

- a. Tahap Pertama: Pihak pengelola usaha sapi meminta pemilik modal untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usaha pemeliharaan sapi yang terinfeksi PMK. Formulir tersebut mencakup informasi terkait jumlah sapi yang terinfeksi, kondisi kesehatan ternak, dan estimasi dampak penyakit terhadap hasil usaha.
- b. Tahap Kedua: Menentukan nisbah Bagi hasil, pengelola dan pemilik modal akan bersama-sama menentukan nisbah bagi hasil. Pembagian hasil keuntungan atau kerugian akan diputuskan berdasarkan tingkat

risiko yang ditanggung masing-masing pihak, serta potensi hasil yang bisa diperoleh dari pemeliharaan sapi tersebut mengalami kerugian. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan bagaimana membagi kerugian dari segi hasil atau produksi.

- c. Tahap Ketiga: Penjelasan dan kesepakatan tentang nisbah bagi hasil pengelola akan menjelaskan hasil akhir dari penentuan nisbah bagi hasil kepada pemilik modal. Jika pemilik modal setuju dengan pembagian hasil yang ditetapkan, maka pemilik modal dan pengelola sapi tersebut akan sepakat dengan pembagian hasil yang telah disepakati bersama.

5. Tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil pemeliharaan hewan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

- a. Teori muamalah terhadap bagi hasil pemeliharaan hewan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
- Hasil penelitian ini berdasarkan data yang dikumpulkan di suatu lokasi di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, tempat para pemilik ternak dan peternak sapi melakukan kegiatan koperasi untuk memelihara ternak dan membagi hasil keuntungan. Bagi hasil pemeliharaan ternak menjadi pokok bahasan kajian fiqh muamalah ini.

Dengan akad yang jelas dan pendekatan yang jujur, semua pihak di Desa Wringin bekerja untuk satu tujuan yang sama: berbagi keuntungan dari pemeliharaan ternak. Berdasarkan bukti-bukti yang

terkumpul di lapangan, praktik bagi hasil pemeliharaan ternak sejalan dengan teori fiqh muamalah. Dalam pengaturan ini, baik pemilik ternak maupun peternak sapi sama-sama mendapatkan keuntungan dari kegiatan atau transaksi tersebut. Pemilik ternak mendapatkan induk sapi baru dari keturunan ternak peternak, sedangkan peternak mendapatkan induk sapi.

Fiqh muamalah dibagi menjadi dua, yaitu *Al-Muamalah al Madiyah* dan *Al-muamalah al- Adabiyah*. Dari hasil penelitian, pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan sapi ini termasuk ke dalam bagian fiqh muamalah *Al- Muamalah al Madiyah*, yang mana muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda halal, dimana dalam hal ini yang menjadi objek adalah sapi yang digadahkan.

- b. Teori Mudharabah terhadap bagi hasil pemeliharaan hewan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
- Pelaksanaan pemeliharaan sapi ini dilakukan oleh dua orang, yaitu pengelola modal (pemelihara sapi) dan pemilik modal (pemilik sapi). Dalam teori Mudharabah yang mengatur pelaksanaan pemeliharaan ini, pemilik modal (sapi) menyediakan seluruh modal, sedangkan penerima modal (pemelihara sapi) menjadi pengelola modal. Para pihak yang terlibat sepakat untuk membagi keuntungan usaha di awal. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sapi sakit, maka pemilik sapi akan menanggung biayanya. Jika

pemelihara lalai, maka pemelihara akan menanggung biayanya. Jika sapi mati, maka kedua belah pihak akan menanggung biayanya. Ketika proses kontrak berlangsung, dan proses pemeliharaan selesai, maka kedua belah pihak yang terlibat juga telah sepakat tentang bagaimana membagi keuntungannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian mengenai sistem pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di Desa Wringin dapat disimpulkan bahwa pemelihara dan pemilik mempunyai keuntungan dan kerugian yang sama. Kerugian yang didapatkan oleh pemelihara adalah saat sapi yang dipelihara meninggal sehingga pemelihara mengalami kerugian waktu dan biaya perawatan. Sedangkan kerugian yang dialami pemilik adalah kehilangan harta yang berupa sapi tersebut.

Begitupula dengan keuntungan, pemelihara sapi mendapatkan keuntungan saat sapi yang dipeliharanya melahirkan induk baru, dan induk tersebut menjadi hak milik pemelihara, hal yang sama juga didapatkan oleh pemilik sapi. Keuntungan lainnya jika sapi itu dijual maka laba dari hasil penjualan tersebut dibagi sesuai akad.

2. Pembagian keuntungan dan kerugian ini disampaikan saat proses akad berlangsung sebelum terjadinya kesepakatan. Yang pada umumnya akad yang dilakukan oleh masyarakat wringin hanya berupa akad lisan dimana hal-hal yang disampaikan seperti pembagian hasil, biaya perawatan dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, jika sapi tersebut terserang penyakit mulut dan kuku, maka proses perawatannya dilakukan sesuai akad, dimana ada beberapa pemelihara yang mengeluarkan biaya perawatan sendiri dan ada juga yang meminta kepada pemilik sapi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pemeliharaan sapi yang terkena penyakit kuku dan mulut di desa wringin dilakukan sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

B. Saran

Masukan yang dapat diberikan kepada pemilik dan pemelihara sapi di Desa Wringin adalah:

1. Kepada Kedua belah pihak yang bertransaksi sebaiknya dalam proses melakukan akad tersebut lebih diperjelas ketentuannya dalam hal kerugian, bagi hasil maupun perawatan pada sapi saat terkena penyakit kuku dan mulut .
2. Memperjelas pembagian keuntungan dan kerugian baik dari pemelihara maupun pemilik sapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Antonio M. Syafi'i, *Islamic Banking from Theory to Practice*. (Jakarta: Pengertian Penelitian Kualitatif, Basrowi dan Suwandi, 2019)
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2020)
- Djuwaini Dimyauddin, *Pembiayaan Mudharabah*. (Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa 2018)
- Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Hasan Ahmad Faroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018)
- Ilham Padly, *Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak*. (Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2016)
- Jazil Saiful *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Sunan Ampel Press, 2018)
- Uhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Bersama: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Siregar Hariman Surya & Koko Khoerudin, *Teori Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, (Bandung: PTR ROSDAKARYA, 2019)
- Skandarrumidi, *Metode Penelitian Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Yusuf A. Muri, *Kajian "Proficient in Modern Research"*, (Yogyakarta: Araska, 2017)

Jurnal

- Moleong Luxy J, 2017 Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Muslich)
- Naipospos Tri Satya Putri and Nazir Mohammad, "Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)," Penelitian 2019

Skripsi

- Agustin Dewi "Analisis Bagi Hasil Pertanian Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ajung" Skripsi, Universitas Islam Kyai Haji Achmad Siddiq jember, 2024
- Lukmadi Dandi. "Praktek Kontrak Bagi Hasil Peternakan Sapi di Sebangau Desa Permai, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau," Skripsi,

IAIN Palang Karaya, Palang Karaya 2019.

Syirkah dan Mudharabah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kontrak Kerja Sama Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan, Desa Simo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi," Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019

Sumam Ahmad Saiful tahun, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Sapi ditinjau dengan Akad Mudharabah" "Studi Kasus Kelompok Peternakan di Dsn."Ds. PilanggotKec, WonokromoTikung, Kabupaten Lamongan" dari Skripsi Sunan Ampel di UIN Surabaya 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Doni Yudistira

NIM : S201820950

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instituti : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak dapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka .

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 Desember 2024

Yang menyatakan



Doni Yudistira
NIM. S201820950



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember. Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-5157/Un.22/D.2/DA.04.04/11/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. : Kepala Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Doni Yudistira
NIM : S20182095
Semester : XIII (Tiga Belas)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni






**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WRINGIN
KEPALA DESA WRINGIN
Jl. Sukarno Hatta No.145
WRINGIN 68252
e-mail : . Website : <http://www.bondowoso.go.id>**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 470/96/430.11.12.12 / 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : MOH. SOFYAN, S.H
2. Jabatan : Kepala Kepala Desa Wringin

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : DONI YUDISTIRA
2. Temp.Tgl.Lahir : Bondowoso,25 - 06 - 1998
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Pelajar/ Mahasiswa
6. NIM : S20182095
7. Institut : UIN KHAS JEMBER
8. A l a m a t : RT 002 RW 003 Desa Wringin,
Kec. Wringin, Kab. Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIALI HAJI ACHMAD SUDIQ
JEMBER

Bahwa nama tersebut di atas benar – benar telah menyelesaikan penelitian di Desa kami dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASILPEMELIHARAAN SAPI YANG TERKENA PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO".

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wringin, 22 November 2024
KEPALA DESA WRINGIN

MOH. SOFYAN, S.H

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN
SAPI YANG TERKENA PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI DESA WRINGIN
KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

No	HARI/TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1	Rabu, 7 Desember 2022	Meminta izin penelitian kepada kepala desa wringin	
2	Rabu, 7 Desember 2022	Menyerahkan surat izin penelitian kepada kepala Desa Wringin serta wawancara mengenai Desa Wringin	
3	Minggu, 11 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak junaidi selaku pemelihara sapi	
4	Minggu, 11 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Imam selaku pemilik sapi	
5	Kamis, 15 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku pemelihara sapi	
6	Sabtu, 17 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Halim selaku pemelihara sapi	
7	Kamis, 15 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku pemilik sapi	
8	Kamis, 15 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Mahrus selaku pemelik sapi	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SODIK
JEMBER

Yang Menyatakan,
Kepala Desa

MOH. SOFYAN S.H

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WRINGIN

DOKUMENTASI



Dokumentasi 1: Minggu 11 Desember 2022 Wawancara dengan bapak junaidi selaku pemelihara sapi



Dokumentasi 2: Minggu 11 Desember 2022 Wawancara dengan bapak imam selaku pemilik sapi



Dokumentasi 3: Sabtu 15 Desember 2022 Wawancara dengan bapak Halim selaku pemilik sapi



Dokumentasi 4: Kamis 15 Desember 2022 Wawancara dengan bapak Mulyadi selaku pemelihara sapi



Dokumentasi 5: Kamis 15 Desember 2022 Wawancara dengan bapak Mahrus selaku pemilik sapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Doni Yudistira
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 25 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Suda
Alamat : Desa Wringin RT 02/RW 03 Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso
No. Telepon : 085792533102
Email : Yudistiradoni335@gmail.com
Pendidikan Formal : SDN Wringin 02 (2006-2012)
SMP Negeri Wringin 1 (2012-2015)
MA Zainul Bahar (2015-2018)
UIN Khas Jember (2018-Sekarang)